



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAGARALAM
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PAGAR ALAM

Jl. Let. Jend. R. S. Suprpto Nendagung Pagar Alam Selatan Tlp. (0730) 621920



PERJANJIAN KERJASAMA
MAN 1 PAGAR ALAM
DENGAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GUNUNG DEMPO
KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 802/Ma.06.12.001/PP.00.6/11/2023

NOMOR : 800/825/PM.60/2023

Pada hari Selasa Tanggal Lima November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor UPTD PUSKESMAS Gunung Dempo Kota Pagar Alam yang berkedudukan di Jalan Mungguh Raje, Bangun Rejo, Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hj. Neliana, S.Ag, MM** : Kepada Madrasah Aliyah Negeri 1 Pagar Alam yang berkedudukan di jalan Letjen R. Suprpto Nendagung, Kelurahan Nendagung, Pagar Alam Selatan, 31527, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAN 1 PAGAR ALAM, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Twenty Oktira, S.KM** : Kepala UPTD PUSKESMAS Gunung Dempo Anak Kota Pagar Alam yang berkedudukan di Jalan Mungguh Raje, Bangun Rejo, Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD Puskesmas Kota Pagar Alam, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam Pelayanan Kesehatan Remaja.
2. Tujuan dari perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Kesehatan Remaja.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: Pelayanan Kesehatan Remaja.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan data siswa/i.
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.
 - c. Membentuk panitia kerjasama dari pihak sekolah.
 - d. Memantau pelaksanaan kerjasama.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan tenaga kesehatan.
 - b. Menyediakan obat-obatan dan alat kesehatan yang diperlukan.
 - c. Melaksanakan kegiatan yang disepakati bersama.
 - d. Membuat laporan pelaksanaan kerjasama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini .
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIYAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di bebaskan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pasal 9

ADDENDUM

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. PARAPIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA;

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat rangkap 2 (dua) semuanya bermatrasai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk pihak pertama.

Pagar Alam 05 November 2023

PIHAK PERTAMA

Kepala Madrasah



Hj. Wellana, S.Ag, MM
NIP.197111051996032001

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Puskesmas



Twenty-Oktra SKM
NIP.198110202009032004